# PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG HAK MILIK KEBENDAAN

#### **Achmad**

Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

#### **Abstrak**

Tulisan ini berjudul "Perspektif Al-Qur'an tentang Hak Milik Kebendaan". Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang hak milik, dengan mengacu pada dua hal, yaitu konsep hak milik dalam Al-Qur'an, dan prinsipprinsip dasar kepemilikan dalam Al-Qur'an, termasuk cara-cara memperoleh harta dan cara membelanjakan harta. Tulisan ini diulas dengan metode tematik dalam Al-Qur'an dengan cara menelusuri ayat-ayat yang berbicara tentang milik.

Berbicara tentang hak adalah hal yang selalu menarik dan aktual untuk dibicarakan, tidak terkecuali hak milik kebendaan. Bahkan salah satu titik terpenting dalam sistem ekonomi Al-Qur'an adalah pengakuan terhadap adanya hak milik pribadi. Hak memiliki harta dibolehkan selama digunakan dalam batasbatas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah. Ungkapan ini cukup beralasan karena adanya prinsip dalam Al-Qur'an bahwa Allah adalah pemilik yang hakiki. Al-Qur'an telah memberi tuntunan kepada Manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan cara yang batil. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, manusia harus bersikap seimbang. Di satu sisi, manusia menjalankan aktivitas ekonomi untuk mencapai kebaikan hidup di dunia, namun di sisi lain mencapai kebahagiaan di akhirat.

### Kata Kunci:

Hak Milik, Hukum, Harta.

### A. Pendahuluan

l-Qur'an adalah kitab suci dan sumber ajaran Islam, serta sebagai pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia, maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem qurani. Termasuk hal-hal yang berkaitan

dengan hak milik.

Menarik untuk dikaji, bahwa salah satu sifat dasar bagi manusia adalah mempertahankan diri dan keturunannya. Karena itu, lahirlah keinginan dan harapan untuk memiliki susuatu dalam rangka mempertahankan hidup manusia, di antaranya, kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan memiliki sesuatu dan hasrat untuk menonjol. Menurut M. Quraish, hal ini merupakan fitrah yang dapat dipahami dari penekanan Al-Qur'an dalam Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 14 dan itu pulalah yang melahirkan dorongan untuk bekerja.<sup>1</sup>

Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek hak milik dalam Al-Qur'an. Kepemilikan mutlak dalam Al-Qur'an hanyalah milik Allah (Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 189), berbeda dengan kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis dan komunis.

Al-Qur'an senantiasa selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk bekerja demi kelangsungan hidupnya.<sup>2</sup> Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak Islami.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, kepemilikan mutlak bagi manusia tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip tauhid.

Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana wawasan Al-Qur'an tentang hak milik dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar kepemilikan dan cara memperoleh dan memanfaatkan harta. Pembahasan ini berfokus pada upaya merumuskan dan memberi gambaran komprehensif tentang kepemilikan harta yang dapat dipahami dari ungkapan Al-Qur'an.

# B. Konsep Hak Milik Kebendaan dalam Al-Qur'an

Salah satu titik terpenting sistem kepemilikan dalam Al-Qur'an adalah pengakuan bahwa alam semesta beserta isinya adalah milik Allah (Q.S. al-<u>H</u>adîd [57]: 5 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 284). Kemudian, pemanfaatan isi alam diperuntukkan bagi manusia (Q.S. al-Mulk [67]: 15). Setiap orang berkewajiban untuk mengolah dan mengelola alam semesta (Q.S. Hûd [11]: 61). Bahkan, Al-Qur'an memerintahkan setiap individu untuk mencari rezki guna mencukupi kebutuhan hidupnya. (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10 dan Q.S. al-Muzammil [73]: 20).

Al-Qur'an juga mengakui adanya hak milik pribadi (Q.S. al-Nisâ' [4]: 7). Hak memiliki harta dibolehkan selama digunakan dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah.<sup>5</sup> Ungkapan ini cukup beralasan karena adanya prinsip dasar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1997), cet . ke-5, h. 405

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Rif at Syauqi Nawawi, "Perspektif Al-Qur'an tentang Ekonomi", dalam, *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000), Vol. 1, No. 1, h. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abu al Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid", dalam Ainur R. Sophian (*Ed*), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 13

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Rif at Syauqi Nawawi, loc. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad Nejatullah Shiddieqy, "Muslim Economic Thinking" dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economis*, (Leicester: the Islamic Foundation, 1980), h. 197.

ekonomi dalam Al-Qur'an bahwa Allah adalah pemilik yang hakiki.6

Allah pemilik harta secara mutlak, pemilik (penguasa) langit dan bumi. Dia Maha Pencipta dan Pemilik yang hakiki segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh alam semesta. Dia telah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan hidup manusia. Al-Qur'an sekurang-kurangnya mengungkapkan pernyataan ini sebanyak 29 kali dengan redaksi yang bervariasi, di antaranya: Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 189. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah sebagai penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan-Nya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.

Para mufasir sepakat bahwa Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya sekaligus sebagai pemilik mutlak dan pengaturnya, serta mengetahui seluruh rincian sekecil apapun yang terjadi pada keduanya. Sedangkan manusia adalah wakil yang mempunyai hak khilafah yang bersifat nisbi atas harta benda sebagai pemilik sesungguhnya, sepanjang tidak melanggar aturan-aturan Allah sebagai pemilik mutlak.

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an megungkapkan pula, bahwa Allah bukan hanya pemilik mutlak segala sesuatu, tetapi juga Allah menciptakan bumi dan langit dengan sebenarnya. Hal ini diungkapkan antara lain dalam Q.S. al-An'âm [6]: 73 sebagai berikut:

Terjemahnya:

[73] "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar..."

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa Allah sebagai pencipta alam raya ini. Ayat ini memiliki korelasi (*munâsabat ayat*) yang kuat dengan dua ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa, petunjuk-Nya adalah petunjuk yang sempurna, yaitu Islam, yakni penyerahan diri kepada-Nya, yang tercermin antara lain dalam shalat serta amalan-amalan takwa lainnya.

Petunjuk-Nya itu harus dilaksanakan, karena semua makhluk akan kembali kepada-Nya. Dalam ayat ini dikemukakan, betapa tidak, Dia-lah pencipta langit dan bumi yang Dia ciptakan dengan hak, bukan dengan batil. Karena itu, manusia

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 304

 $<sup>^7</sup> Lihat \; Mu\underline{h}$ ammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî,  $Mu'jam\; al-Mufahras\; li\; Alfâzh\; al-Qur'ân\; al-Karîm,\; t.t. : Dâr al-Fikr, 1981/1401, cet . ke-2, h. 673-674$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abû al-Fidâ' Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* (Beirût: Dâr al-Fikr, 1401 H), Jilid 1, h. 438.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Perhatikan pula misalnya: Q.S. al-Baqarah [2]: 255; Q.S. al-Nisâ' [4]: 53; Q.S. al-<u>H</u>adîd [57]: 5; Q.S. al-Baqarah [2]: 29 dan 284; Q.S. al-Mulk [67]: 15, dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1984), Jilid 4, h. 209; Al-Baedhâwî, *Tafsîr al-Baedhâwî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1416 H – 1996 M), Jilid 2, h. 129; Abû Mu<u>h</u>ammad al-<u>H</u>usaîn ibn Mas'ûd al-Baghawî, *Tafsîr al-Baghawî: Ma'âlim al-Tanzîl*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, h. 384.

sebagai makhluk yang bertanggung jawab harus kembali kepada-Nya.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa, segala ciptaan Allah di bumi hanya diperuntukkan bagi manusia. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 29 dinyatakan sebagai berikut:

Terjemahnya:

[29] Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu... (Q.S. al-Baqarah: 29).

Sayid Quthub memahami bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia.<sup>12</sup> Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan.<sup>13</sup>

A<u>h</u>mad Mushthafâ Al-Marâgî<sup>14</sup> dan Mu<u>h</u>ammad Abduh,<sup>15</sup> menjelaskan makna ayat tersebut lebih rinci bahwa bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan dua cara:

- 1. Memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani, misalnya mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia.
- 2. Menjadikan alam beserta isinya sebagai wahana atau obyek kajian untuk melahirkan berbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan.

Mengamati berbagai pandangan di atas dapat dipahami bahwa penciptaan bumi ini untuk dikelola dan dimanfaatkan manusia guna memenuhi kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Dengan demikian bumi dan seluruh isinya tidak dimaksudkan untuk dimiliki suatu kaum atau bangsa tertentu, melainkan untuk semua jenis manusia. Oleh karena itu adalah hak setiap individu untuk berusaha mendapatkan rezkinya di muka bumi ini dengan cara yang baik, 16 tidak memonopoli kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi setiap barang ekonomi. 17 Dengan demikian, setiap orang menikmati hak yang sama dalam usaha masing-masing untuk mendapatkan rezki dan bebas bekerja selama kegiatan-kegiatan itu tidak melawan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 4, h. 152.

 <sup>12</sup> Sayid Quthub, Fî Zhilâal-Qur'ân, (Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1967), cet. ke-1., Jilid 1, h. 62.
 13 Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,
 Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 306

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1974M/1394H), Jilid 1, h. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Mu<u>h</u>ammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-<u>H</u>akîm*, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1993), cet. ke-2, Jilid 1, h. 246-247.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Afzalur Rahman, "Hak-hak Muslim dalam Sistem Ekonomi" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.), *Islam dan Hak Azasi Manusia*, h. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, (New Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980), cet. ke-2, h. 85

Dalam kaitan ini, menurut Rif'at Syauqi Nawawi, kemiskinan terjadi disebabkan atas ketidaksungguhan dalam berusaha atau bekerja, kemalasan dan kebodohan. Karena itu, kemiskinan harus diatasi melalui upaya diri sendiri dan masyarakat melalui konsep kerja.<sup>18</sup>

Pandangan Rif'at di atas memang benar, dan sejalan dengan beberapa kandungan Hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dalam berusaha dan penghargaan terhadap hasil kerja, baik secara individu maupun secara kolektif.

Sejalan dengan itu, suatu ketika Rasulullah SAW. ditanya tentang pekerjaan yang paling baik dengan riwayat sebagai berikut:

Riwayat lain dalam redaksi yang sedikit berbeda adalah sebagai berikut:

Setelah meneliti kedua hadis ini dan beberapa hadis yang semakna, penulis menyimpulkan bahwa kedua hadis di atas berkualitas shahih dengan melihat beberapa indikator, di antaranya, sanad bersambung, kualitas sanad rata-rata *tsiqah* dan tidak memiliki *syadz*.<sup>21</sup>

Kata بيع مبرور yang termaktub dalam kedua hadis di atas berarti jual-beli yang benar, yang di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan, unsur kerusakan barang yang dijual, unsur kelicikan, unsur hianat, dan jual beli yang berguna bagi manusia.<sup>22</sup>

Nabi Muhammad SAW. juga memperingatkan dalam sebuah riwayat agar menghargai setiap hasil kerja seseorang dengan upah yang seimbang.

Hadis ini mengandung makna ajaran untuk mempersamakan orang dalam

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Rifʻat Syauqi Nawawi, "Perspektif Al-Qur'an tentang Ekonomi", dalam, *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, (Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2000), Vol. 1, No. 1, h. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>A<u>h</u>mad ibn al-<u>H</u>usaîn ibn 'Alî ibn Mûsâ Abû Bakr al-Baihaqî (384H-458H, w), *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ'*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994M-1414H), Jilid 5, h.263.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Imâm A<u>h</u>mad ibn Hanbal, *Musnad A<u>h</u>mad*, al-Kitâb: *Musnad al-Makkiyyîn*, al-Bâb: Hadîts Abî Bardah ibn Niyâr, Nomor 15276.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>'Abd al-'Azhîm ibn 'Abd al-Qawî al-Munzirî, *Al-Targhîb wa al-Tarhîb*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H), cet . ke-1, Jilid 2, h. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abd. Al-Raûf al-Munâwî, *Faîdh al-Qadîr*, (Mesir: al-Tijâriyah al-Kubrâ, 1356 H), Jilid 1, h. 547.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Lihat Abû al-'Abbâs Syihâb al-Dîn A<u>h</u>mad ibn Abî Bakr ibn 'Abd al-Ra<u>h</u>mân ibn Ismâ'il al-Kinânî, *Zawâ'id Ibn Mâjah 'Alâ al-Kutub al-Khamsah*, , Bâb, *Ajra' al-Ajra'*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993M-1414H), cet . ke-1, h.332.

memberi upah sesuai dengan kerjanya.<sup>24</sup> Dengan demikian hadis ini mengandung konsep kepemilikan berdasar atas prinsip keadilan dalam arti proporsional dengan melihat hasil kerja, di mana semua orang berhak atas upah yang sama atas pekerjaan yang sama.<sup>25</sup>

Kembali ke persoalan pemilikan harta, Al-Qur'an menyatakan bahwa, pemilikan manusia tidak bersifat mutlak sebagaimana kepemilikan Tuhan yang mutlak. Pemilikan manusia hanya bersifat sementara, yakni pemilikan harta hanya sebatas usia seseorang, antara lain dinyatakan dalam O.S. al-Nisâ' [4]: 7

Terjemahnya:

[7] "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang perintah untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita, dan kaum lemah, maka ayat ini menginformasikan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunnya ketentuan umum ini, dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat.. Perlu dicermati bahwa, ketika itu wanita tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan mereka tidak ikut berperang. Oleh karena itu, ayat ini secara khusus menekankan bahwa bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak berupa bagian tertentu.<sup>26</sup>

Ayat di atas secara khusus menjelaskan tentang kewarisan. Berdasarkan petunjuk lebih jauh dari ayat ini, dapat dipahami adanya batas pemilikan harta benda bagi seseorang, yakni sebatas usianya. <sup>27</sup> Hal ini tercermin dalam klausa عَنْ تَرُكُ Dengan demikian harta bendanya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya atau keturunannya setelah ia meninggal dunia.

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus seorang sahabat Anshar yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Lalu datanglah dua orang anak pamannya yang bernama Khalid dan Arafah sebagai ashabah. Kedua anak pamannya tersebut mengambil seluruh harta warisan Aûs bin Tsâbit.Karena itu,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abd. Al-Raûf al-Munâwî, *Faîdh al-Qadîr*, cet . ke-1, Jilid 1, h. 562

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 309

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1984), Jilid 4, h. 262.

isteri Aus mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda: "Aku belum tahu apa yang harus aku perbuat". Sesaat kemudian Allah menurunkan ayat 7 dan 8 sebagai cara membagikan harta warisan menurut Al-Qur'an.<sup>28</sup>

# C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Milik Kebendaan dalam Al-Qur'an

Paling tidak ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkap Al-Qur'an. Pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT (Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 189)<sup>29</sup> sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif (Q.S. al-Nisâ' [4]: 7). Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin<sup>30</sup> menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan:

- 1. Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang Muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.
- 2. Kepemilikan hanya terbatas sepanjang orang itu masih hidup, dan bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah [2]: 180

Terjemahnya:

[180] "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

3. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara, tidak dapat dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu.

Prinsip dasar kedua yang dikemukakan Al-Qur'an adalah kebolehan mencari, mengumpulkan dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah SWT. Al-Qur'an tidak menentang kepemilikan harta sebanyak mungkin, bahkan Al-Qur'an secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezki yang diistilahkan Al-Qur'an

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> . 'Abd al-Ra<u>h</u>mân ibn Abî Bakr ibn Mu<u>h</u>ammad al-Suyûthî,, *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, (Beirût: Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, t.th), h. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Rif at Syauqi Nawawi, *loc. cit.* 

 $<sup>^{30}\</sup>mathrm{AM}.$  Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), cet . ke-1., h. 65

dengan "fadhl Allâh". (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 10).31

Di ayat lain Al-Qur'an menyebut harta kekayaan dengan term "khair" (Q.S. al-Baqarah [2]: 215, 272, 273; Q.S. Hûd [11]: 84; Q.S. al-Hajj [22]: 84). Ini berarti bahwa harta dinilai sebagai sesuatu yang baik. Karena itu, cara memperolehnya pun harus dengan cara yang baik. Harta kekayaan juga disebut dengan term "qiyâm" (Q.S. al-Nisâ' [4]: 4), dalam hubungan dengan amanat Al-Qur'an untuk mengelola harta anak yatim yang belum cukup umur agar mendatangkan manfaat baginya.

Pencapaian usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan manusia perlu memiliki alat pemenuhan untuk maksud tersebut.<sup>32</sup> Hak milik pribadi bagi manusia merupakan hak yang harus dihormati oleh siapa pun. Sebab, hak ini telah ditetapkan pula sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pernyataan deklarasi yang mencantumkan hak milik sebagai hak dasar manusia.

## D. Tata Cara Memperoleh dan Menggunakan Harta Benda dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengharamkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Karena itu, Al-Qur'an telah memberi tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan cara yang batil. Perhatikan misalnya, Q.S. al-Nisâ' [4]: 29 sebagai berikut:

Term yang perlu dielaborasi lebih rinci adalah "أَكُل". Menurut Al-Marâghî, kata " إِنَّ الْحُلِّ = kamu memakan" harus dimaknai secara luas dengan mengambil semua bentuknya, sebab prekuensi pemanfaatan harta benda lebih banyak pada sasaran untuk dimakan,<sup>33</sup> dan harta yang dimakan mesti halal. Sementara itu, Sayid Quthub menjelaskan bahwa, substansi ayat di atas adalah larangan memakan harta dengan semua cara yang batil yang tidak diperkenankan Allah.<sup>34</sup> Sedangkan Ibn Katsîr menjelaskan bahwa ayat tersebut bermakna usaha yang dilakukan dengan cara yang batil, tidak sesuai dengan ajaran syari'at, seperti judi, penipuan dan riba.<sup>35</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan perbuatan-perbuatan batil di antaranya judi (Q.S. al-Mâ'idah [5]: 90-91 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 219), penipuan, berlaku tidak adil dalam takaran, atau timbangan (Q.S. al-An'âm [6]:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 315

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), cet. ke-1, h. 101

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Ahmad Mushthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî*, Jilid 5, h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sayyid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Jilid 2, h. 336

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Abû al-Fidâ' Ismâ'îl ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Beirût: Dâr al-Fikr,1986), Jilid 1, h. 479

152).<sup>36</sup> Demikian pula Allah melarang riba (Q.S. 'Ali 'Imrân [3]: 130).<sup>37</sup>

Dari beberapa uraian di atas, nampak bahwa Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan untuk mencari rezki atau mengumpulkan harta kekayaan (Q.S. al-Baqarah [2]: 168), tetapi juga Al-Qur'an menegaskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh harus melalui usaha yang halal dan sah (Q.S. al-Nisâ' [4]: 29).

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Q.S. al-Baqarah [2]: 188 menjelaskan pula tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memperoleh harta dengan cara korupsi, juga termasuk kandungan makna "batil". Manusia banyak melakukan korupsi disamping terdorong oleh *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), seperti disebutkan Jack Bologne, juga terdorong oleh kondisi batin manusia yang sangat rapuh. Mereka sangat mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, tetapi lupa kepada *yaûm al-Hisâb*.<sup>38</sup>

Menurut Al-Qurthubî, kata "batil" yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan syaria't agama, diantaranya memperoleh harta dengan berjudi (*qimâr*), berlaku curang dalam memperoleh harta, menyogok, dan berbuat aniaya.<sup>39</sup>

Karena itu, dalam konteks ayat ini mengandung makna larangan mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Lalu dipertegas lagi dengan larangan menyerahkan urusan harta kepada hakim bukan untuk tujuan memperoleh hak, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa.

Dengan demikian, meskipun Q.S al-Baqarah [2]: 188 lebih dahulu turun dari pada Q.S. al-Nisâ' [4]: 29, namun keduanya memiliki korelasi (*munâsabat*) yang kuat, yakni masing-masing mengandung larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Demikianlah berbagai penjelasan ayat, bahwa dalam mencari harta, hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at, tidak dengan cara yang batil, dengan penipuan, riba dan zalim.

Sekaitan dengan penjelasan dua ayat yang lalu, yang melarang pemilikan hak dengan cara yang batil, maka ayat berikut ini mengungkapkan larangan beranganangan terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain. Karena berangan-angan dapat menimbulkan kedengkian yang mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Nisâ' [4]: 32

Sekurang-kurangnya ada dua pesan pokok ayat di atas, yaitu *pertama*, larangan berangan-angan yang dapat menimbulkan kedengkian dan iri hati terhadap apa

 $<sup>^{36}</sup>$ Lihat pula misalnya, Q.S. al-A'râf [7]: 85; Q.S. Hûd [11]: 85; Q.S. al-Syu'arâ' [26]: 181, 182, 183; Q.S. al-Ra<br/>hmân [55]: 7, 8, 9; dan Q.S. al-Isrâ' [17]: 35

 <sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Lihat pula misalnya, Q.S. al-Baqarah [2]: 275, 276, 278; Q.S. al-Nisâ' [4]: 161; Q.S. al-Rûm [30]: 39.
 <sup>38</sup>Rif'at Syauqi Nawawi, "Konsep Kepemimpinan Islam Melawan Korupsi", dalam, Musa Asy'arie, dkk
 (ed), *Menuju Masyarakat Antikorupsi*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005), h. 383

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Abû 'Abd. Allâh Mu<u>h</u>ammad ibn A<u>h</u>mad al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li A<u>h</u>kâm al-Qur'ân*, (Mesir: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967), Jilid 2, h. 338

yang dikaruniakan Allah terhadap sebahagian kamu, antara lain harta benda, bagian dalam warisan, kedudukan, dan lain-lain, yang kualitasnya lebih baik atau jumlah yang lebih banyak dari apa yang dianugerahkan-Nya kepada sebahagian yang lain.<sup>40</sup> *Kedua*, Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai dengan ketetapan Allah dan usahanya, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, itu juga sesuai dengan ketetapan Allah dan usaha mereka.<sup>41</sup>

Al-Raghîb al-Asfahânî menyatakan, bahwa kata *iktasaba* adalah usaha sungguh-sungguh manusia dan perolehannya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kata *kasaba*, di samping digunakan untuk perolehan dirinya, juga digunakan untuk orang lain.<sup>42</sup>

Jika demikian halnya, maka ayat diatas mengandung makna larangan mengangan-angankan keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki seseorang, karena keistimewaan yang ada padanya itu disebabkan atas usaha yang sungguh-sungguh dilakukannya sendiri, baik dengan bekerja keras, maupun dengan tugas yang harus diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensinya.<sup>43</sup>

Cara-cara yang benar dalam memperoleh hak milik ialah dengan bekerja<sup>44</sup> dan perolehan langsung melalui pelimpahan hak dengan jalan warisan atau wasiat serta melalui agad-agad pemindahan hak milik yang sah seperti jual-beli atau hibah.

Pemilikan harta bisa melalui perdagangan بَغَارَةً عَن تَرَاض , yakni, perdagangan dengan prinsip suka sama suka. Ini menjelaskan kebolehan perpindahan tangan harta benda seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sistem perdagangan yang ridha di antara kedua pihak dan adil.45

Di samping Al-Qur'an memberi petunjuk tentang cara-cara memperoleh hak milik, Al-Qur'an menjelaskan pula bahwa pemilik harta, baik pria maupun wanita, diberi hak penuh untuk menggunakan harta miliknya; tetapi di samping itu, Al-Qur'an juga mengajarkan agar pemilik harta harus berhati-hati dalam menggunakan harta miliknya. Karena itu, prinsip keseimbangan dalam kegiatan ekonomi mutlak diperlukan.<sup>46</sup>

Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan kemasyarakatan. Al-Qur'an menekankan keselarasan dan keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 396.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 397.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Abû al-Qâsim Abû al-<u>H</u>usaîn ibn Mu<u>h</u>ammad al-Ashfahânî, *Al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, (Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-<u>H</u>alâbî, 1381/1961), h. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 320

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Mu<u>h</u>ammad al-Assâl, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdiyah fî al-Islâm*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1977), h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Abû 'Abd. Allâh Mu<u>h</u>ammad ibn A<u>h</u>mad al-Qurthubî, *al-Jâmi'li A<u>h</u>kâm al-Qur'ân*, (Mesir: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967), Jilid, h. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 2, No. 2 (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011), h. 323

masyarakat.47

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan guna mencapai kedua kesejahteraan itu. Islam menolak dengan tegas sikap manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi,<sup>48</sup> sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Menutup atau mengabaikan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

Sikap kesederhanaan, hemat, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir adalah beberapa aspek tingkah laku yang dianjurkan Al-Qur'an dalam penggunaan harta milik. Konsep keseimbangan dalam tingkah laku ekonomi bertujuan untuk menjauhi semangat konsumenisme. Dasar ungkapan ini adalah Q.S. al-A'râf [7]: 31 sebagai berikut:

Substansi ayat-ayat di atas adalah perlunya pemakaian dan penggunaan harta secara wajar, tidak kikir dan tidak boros. Ini dapat dilihat dengan penggunaan term *tabzir* yang disebut sebagai *ikhwân al-syayâthîn* (teman-teman setan) dan term *isrâf.*<sup>49</sup>

Sementara itu, Mu<u>h</u>ammad Rasyîd Ridhâ<sup>50</sup> menyatakan bahwa, sikap *iqtishâd* dan *i'tidâl* (ekonomis / hemat dan moderat / sederhana) adalah salah satu sikap Islam terhadap harta benda, sebagaimana juga pandangannya terhadap berbagai problem lainnya.

Menghindari sikap pemborosan tidak hanya berlaku untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga terhadap pembelanjaan untuk tujuan kebaikan yang dianggap berlebihan.<sup>51</sup>

Implikasi dari ayat-ayat di atas ialah bahwa manusia harus selalu bersikap sederhana, gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan, dan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Rif'at Syauqi Nawawi, "Perspektif Al-Qur'an tentang Ekonomi", dalam, *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 1, No. 1, h. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>M. Umar Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophian (Ed), Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, h. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>*Tabzîr* adalah berlebihan dalam segi cara/tempat pembiayaan sedangkan *isrâf* berlebihan dalam segi pembelanjaan harta. Lihat Syihâb al-Dîn Sayyid Maḥmûd Al-Alûsî, *Rûḥ al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'al-Matsânî*, (Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.t.), Jilid XV h. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-<u>H</u>akîm*, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1993), Jilid 4, h.281.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Lihat misalnya Q.S. al-Isrâ'[17]: 29; Q.S. al-Rahmân [55]: 8-9

kemegahan. Manusia tidak boleh menggunakan sumber-sumber daya alam secara berlebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syari'ah. Kemudian fokus ajaran tentang batasan hak milik pribadi kiranya bukanlah bersifat pengekangan terhadap hak-hak pribadi manusia, tetapi diarahkan menuju kesejahteraan kehidupan manusia sendiri; antara lain guna mencegah dominasi kelompok orang kaya yang menguasai sumber kehidupan rakyat banyak.

Demikianlah asas keseimbangan dan keharmonisan yang diajarkan Al-Qur'an. Pada satu sisi dinyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah untuk kepentingan manusia, sedangkan di sisi lain ia meletakkan tanggung jawab dan amanat untuk menjalankan kehidupan dunia ini demi kesinambungan hidup di akhirat kelak.

Al-Qur'an tidak hanya mengakui eksistensi hak memiliki, tetapi juga memotivasi manusia untuk lebih giat mencari, mengumpulkan, dan memiliki banyak harta agar terhindar dari kemiskinan, sebab kemiskinan merupakan penyakit masyarakat. Dalam berbagai tempat, Al-Qur'an mengemukakan beberapa ayat yang menganjurkan manusia mencari rezki, di antaranya Q.S. al-Jâtsiyah [45]: 12

[12] "Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur".

Menurut Al-Râzî, 52 klausa "وَلَتَبَعُوا مِنْ فَضَلَه" menegaskan perlunya manusia mencari segala macam rezki melalui lautañ, baik bérupa perdagangan, pengambilan mutiara, ikan, dan sebagainya. Hal senada juga dikemukakan oleh Al-Qâsimî. Menurutnya, apa yang dikemukakan Al-Râzî pada dasarnya adalah jalan untuk mendapatkan harta.53

Sementara itu, Al-Thabarî menyatakan ditundukkannya lautan sebagai salah satu karunia Allah, karena dengannya akan menimbulkan nikmat-nikmat lainnya berupa kehidupan sebagai sarana mencari sebagian karunia-Nya.<sup>54</sup> Oleh karena itu, manusia harus bersyukur atas penundukan lautan dan tetap menyembah dan taat kepada Allah SWT.

Menganalisis berbagai pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Allah sebagai satu-satunya Zat yang mempunyai keutamaan dan melimpahkan karunia-Nya atas segala makhluk, di antaranya melalui lautan. Ditundukkannya laut berarti

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Fakhr al-Râzî, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Teheran: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th), cet. ke- 2., Jilid 27, h. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Mu<u>h</u>ammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr al-Qâsimî Ma<u>h</u>âsin al-Ta'wîl*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978/1398), cet. ke-2, Jilid 14, h. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân* Jilid 11, h. 255; Sayid Quthub, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Syurûq, 1992M/ 1412H), cet. Ke-7, Jilid 5, h. 3220.

menjadikannya dapat dilayari bahtera dan menjadikan bahtera dapat mengapung dengan adanya daya tolak air, serta meniupkan angin yang akan membawa bahtera itu. Kesemuanya dijadikan sebagai upaya mencari karunia dan keutamaan Allah. Karena itu, wajib bagi manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah itu.

Implikasi lebih jauh dari berbagai ulasan di atas bahwa perintah mencari rezki merupakan pengakuan atas adanya hak pemilikan atas harta yang diperoleh. Siapa pun tidak dibenarkan mengganggu hak milik orang lain. Oleh karena itu, salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan Al-Qur'an terhadap hak milik adalah dijatuhkannya hukuman berat atas pencuri.

Dari berbagai paparan di atas, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an mengakui adanya hak milik pribadi. Karena itu, Al-Qur'an mewajibkan manusia untuk lebih giat mencari harta agar terhindar dari kemiskinan. Meskipun demikian, motivasi Al-Qur'an dalam memperoleh harta tetap dibatasi guna mencegah pemerasan seseorang atas diri orang lain. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberi tuntunan kepada manusia dalam memperoleh harta benda dan dalam waktu yang bersamaan Al-Qur'an memberi tuntunan kepada manusia tentang cara menggunakan harta.

Hal lain yang dikemukakan dalam pemilikan harta adalah mencegah terkumpulnya harta pada seseorang atau segolongan orang tertentu. Kelihatannya konsep yang dikembangkan Islam tentang hak pemilikan berbeda dengan konsep yang dikembangkan kapitalis. Kapitalis menganggap "pemilikan harta" sebagai kebebasan mutlak (tanpa batas) di mana orang lain tidak dapat mengganggu gugat.

## D. Kesimpulan

Menganalisis berbagai pandangan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, budi dan daya pikir wajib mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia perlu berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa-jasa dalam batas-batas yang telah ditetapkan Alquran.

Dalam kaitan dengan prinsip dasar hak milik dalam Alquran, dibagi atas dua prinsip, yaitu kepemilikan mutlak sepenuhnya adalah milik Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi.

Dalam kaitan dengan cara memperoleh harta, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia harus memperoleh harta dengan cara yang sah, yaitu dengan berusaha sungguh-sungguh bekerja pribadi. Karena itu, manusia harus mencari harta dan menggunakan harta dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai *musta'mir* di muka bumi ini.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi, manusia harus bersikap seimbang. Di satu sisi, manusia menjalankan aktifitas ekonomi untuk mencapai kebaikan hidup di dunia, namun di sisi lain mencapai kebahagiaan di akhirat.

#### Daftar Pustaka

- 'Abd al-Bâqî, Mu<u>h</u>ammad Fu'âd, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, t.t.: Dâr al-Fikr, 1981/1401, cet. ke-2.
- Achmad, "Wawasan al-Qur'an tentang Kepemilikan", al-Risalah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 2, No. 2. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2011
- Afzalur Rahman, "Hak-hak Muslim dalam Sistem Ekonomi" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.), *Islam dan Hak Azasi Manusia*.
- AM. Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1987, cet. ke-1.
- Al-Ashfahânî, Abû al-Qâsim Abû al-<u>H</u>usaîn ibn Mu<u>h</u>ammad, *Al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-<u>H</u>alâbî, 1381/1961.
- Al-Assâl, Mu<u>h</u>ammad, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdiyah fî al-Islâm*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1977.
- Al-Baedhâwî, *Tafsîr al-Baedhâwî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1416 H 1996 M, Jilid 2.
- Al-Baghawî, Abû Mu<u>h</u>ammad al-<u>H</u>usaîn ibn Mas'ûd, Tafsîr *al-Baghawî: Ma'âlim al-Tanzîl*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Jilid 1.
- Al-Baihaqî, Ahmad ibn al-Husaîn ibn 'Alî ibn Mûsâ, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ'*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994M-1414H, Jilid 5.
- Bani Sadr, Abu al Hasan, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid". dalam Ainur R. Sophian (*Ed*), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 1997
- Ibn Hanbal, Imâm A<u>h</u>mad, *Musnad A<u>h</u>mad*, al-Kitâb: *Musnad al-Makkiyyîn*, al-Bâb: Hadîts Abî Bardah ibn Niyâr, Nomor 15276.
- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ' Ismâ'îl al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Beirût: Dâr al-Fikr, 1401 H, Jilid 1.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, cet. ke-1.
- Al-Marâghî, A<u>h</u>mad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1974M/1394H, Jilid 1.
- Nejatullah Shiddieqy, Muhammad, "Muslim Economic Thinking" dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economis*, Leicester: the Islamic Foundation, 1980.
- Al-Qâsimî, Mu<u>h</u>ammad Jamâl al-Dîn, *Tafsîr al-Qâsimî Ma<u>h</u>âsin al-Ta'wîl*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1978/1398, cet. ke-2, Jilid 14.
- Al-Qurthubî, Abû 'Abd. Allâh Mu<u>h</u>ammad ibn A<u>h</u>mad, *Al-Jâmi'li A<u>h</u>kâm al-Qur'ân*, Mesir: Dâr al-Kâtib al-'Arabî, 1967, Jilid 2.
- Al-Râzî, Fakhr, *al-Tafsîr al-Kabîr*, Teheran: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th, cet. ke-2., Jilid 27.
- Ridhâ, Mu<u>h</u>ammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur'ân al-<u>H</u>akîm*, Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1993, cet. ke-2, Jilid 1.
- Sayid Quthub, Fî Zhilâal-Qur'ân, Beirût: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1967, cet. ke-1., Jilid 1.

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Vol. 4.
- \_\_\_\_\_, Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1997. Cet. ke-5
- Al-Suyûthî, 'Abd al-Ra<u>h</u>mân ibn Abî Bakr ibn Mu<u>h</u>ammad, *Lubâb al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl*, Beirût: Dâr Ihyâ' al-'Ulûm, t.th.
- Syauqi Nawawi, Rif'at, "Perspektif Al-Qur'an tentang Ekonomi", dalam, *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000, Vol. 1, No. 1.
- Al-Thabarî, Abû Ja'far Mu<u>h</u>ammad Ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1984, Jilid 4.